



**BUPATI
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 97 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENGOPERASIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 PUSOMAEN
TAHUN PELAJARAN 2009 / 2010**

BUPATI MINAHASA TENGGARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia 13 – 15 Tahun melalui pendidikan menengah pertama perlu meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Minahasa Tenggara.
 - b. Bahwa untuk meningkatkan daya tampung tersebut, maka pada Tahun Anggaran 2008 telah di bangun Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 3 Pusomaen di Desa Minanga Kecamatan Pusomaen.
 - c. Bahwa berdasarkan huruf b tersebut diatas maka perlu segera membuka Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Pelajaran 2009 / 2010 SMP Negeri 3 Pusomaen di Desa Minanga Kecamatan Pusomaen.
 - d. Bahwa untuk pengoperasian sekolah dimaksud perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembar Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 3890).
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301)
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437)
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389)
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)
 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 010 / C3 / DS / 2008 Tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB); Tahap II.
9. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Pengoperasian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Pusomaen terhitung mulai Tahun Pelajaran 2009/2010
- Kedua** : Nama dan Lokasi Sekolah serta Struktur Organisasi dimuat dalam bentuk bagan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini;
- Ketiga** : Peresmian Pengoperasian Sekolah dimaksud pada diktum **Kesatu** dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.
- Keempat** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2009;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ratahan

Pada Tanggal 15 Oktober 2008

BUPATI MINAHASA TENGGARA



TELLY TJANGGULUNG

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Pendidikar. Dasar dar menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
6. Gubernur Sulawesi Utara di Manado.
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara.
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
9. Sekolah yang bersangkutan.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
Nomor : 97 TAHUN 2008
Tanggal : 15 Oktober 2008
Tentang : Pengoperasian USB SMP Negeri 3 Pusomaen

DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PUSOMAEN

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SMP Negeri 3 Pusomaen	Desa Minanga	Pusomaen	Pengoperasian mulai Tahun Pelajaran 2009 / 2010

BUPATI MINAHASA TENGGARA



TELLY TJANGGULUNG